

Studi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Cyber Crime dan Pencemaran Nama Baik di Ruang Siber (Kasus Direktorat Kriminal Khusus Subdit V Cyber Crime Polda Sumatera Utara)

Policy Study on Combating Cyber Crime and Defamation in the Cyber Space (Case of Special Criminal Directorate, Sub-Division V Cyber Crime, North Sumatra Regional Police)

Henny April Yanti Bu'ulolo, Anggreini Atmei Lubis* & Wenggedes French

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 22 Juni 2023; Direview: 29 Agustus 2023; Disetujui: 30 Agustus 2023

*Corresponding E-mail: Anggreini@staff.uma.ac.id

Abstrak

Kebijakan kriminal merupakan strategi rasional masyarakat dalam mengatasi kejahatan. Kebijakan hukum pidana adalah subbidang ilmu hukum pidana yang fokus pada pencegahan kejahatan. Di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mengendalikan penggunaan teknologi informasi dan media sosial guna menjaga keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Pencemaran nama baik merujuk pada tindakan merugikan reputasi seseorang melalui lisan atau tulisan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur pencemaran nama baik. Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan penal dan non-penal dalam menangani kejahatan pencemaran nama baik di ruang siber. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis solusi hukum terhadap permasalahan ini. Data primer, sekunder, dan tersier digabungkan untuk menyelidiki persoalan ini. Pendekatan populasi dan sampel digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan kriminal dan non-kriminal dalam menangani pencemaran nama baik di dunia digital, memberikan wawasan penting bagi perbaikan regulasi di masa depan.

Kata kunci: Kebijakan; Penanggulangan; Kejahatan, *Cyber Crime*, Pencemaran Nama Baik.

Abstract

Criminal policy represents the rational strategy of society in addressing criminal activities. Criminal law policy is a subfield of criminal law science that focuses on crime prevention. In Indonesia, the government has enacted Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) to regulate the use of information technology and social media, aiming to maintain justice, public order, and legal certainty. Defamation refers to actions that harm an individual's reputation through spoken or written words. Article 27 paragraph (3) of the ITE Law regulates defamation. This research explores both penal and non-penal policies in addressing defamation crimes in cyberspace. A normative juridical method is employed to analyze legal solutions to this issue. Primary, secondary, and tertiary data are combined to investigate this matter. A population and sample approach is utilized to answer the research questions. This study analyzes the effectiveness of criminal and non-criminal policies in dealing with online defamation, providing crucial insights for future regulatory enhancements.

Keywords: Policy; Crime Prevention; Cyber Crime; Defamation.

How to cite: Bu'ulolo, H.A.Y., Lubis, A.A., & French, W. (2023), Studi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Cyber Crime dan Pencemaran Nama Baik di Ruang Siber (Kasus Direktorat Kriminal Khusus Subdit V Cyber Crime Polda Sumatera Utara), *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6 (1): 532-542.



PENDAHULUAN

Di era digital dewasa ini, masyarakat banyak diberikan berbagai informasi yang beraneka macam melalui teknologi yang semakin canggih. Contohnya dalam kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang komputer dan internet. Teknologi informasi ini melibatkan beraneka macam jenis komputer dengan tipologi jaringan yang belum pernah diduga sebelumnya dalam perkembangan sejarah internet. Saat ini, yang terhubung dengan internet bukan hanya komputer, melainkan juga *netbook* dan *smartphone* (Sugeng & SH, 2020) Istilah telematika diartikan sebagai telekomunikasi dan informatika (*telecommunication and informatics*) yang merupakan perpaduan antara computer (*computing*) dan komunikasi (*communication*) (Maskun, 2022).

Dibalik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh komputer dan internet, memiliki kekurangan yang dapat mengakibatkan dampak negatif dari suatu kehidupan dan budaya manusia itu sendiri. Perkembangan teknologi informasi mengubah pola pemikiran mengenai batas wilayah, waktu, nilai-nilai, wujud benda, logika berfikir, pola kerja, dan batas perilaku sosial dari yang bersifat manual menjadi komputerisasi/digital. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Informasi sudah dianggap sebagai "*power*" yang diartikan sebagai kekuatan dan kekuasaan yang sangat menentukan nasib manusia itu sendiri, karena dapat diketahui bahwa manusia sekarang sangat memiliki ketergantungan terhadap teknologi internet. Saat ini ketergantungan masyarakat akan teknologi informasi semakin tinggi sehingga semakin tinggi pula resiko yang dihadapi. Oleh karena itu juga kita sebagai masyarakat pengguna Teknologi internet harus dapat mengendalikan diri dan logika, agar dapat terhindar dari terjadinya dampak negative yang diakibatkan oleh teknologi internet (Aswandi et al., 2020)

Perkembangan media sosial saat ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan para pengguna media sosial dalam menggunakannya. Yang pertama perlu diperhatikan adalah asas kehati-hatian. Hal ini perlu ditanamkan kepada para pengguna media sosial untuk selalu bersikap hati-hati apabila hendak menggunakan media sosial atau dengan kata lain "*Think before click*". UU ITE mengatur mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik agar dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi. Hal tersebut tercermin dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 Tentang ITE. Teknologi Informasi sebagai suatu teknik yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan suatu informasi menjadi suatu sarana yang dapat terintegrasi dalam berbagai bidang kegiatan manusia. Keberadaan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan membantu manusia dalam melaksanakan suatu sistem elektronik untuk menyelesaikan kegiatan. Sebagaimana diatur dalam Regulasi yang secara lebih spesifik meletakkan hak pemilik data adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang UU ITE. UU ITE memberikan landasan perlindungan data pribadi yang diperoleh dengan menggunakan sistem elektronik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 UU ITE (Mantili & Dewi, 2020).

Pengaturan agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap teknologi informasi, pemerintah khususnya di Indonesia telah mengeluarkan aturan dalam bentuk undang-undang dengan tujuan agar terwujudnya keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia dalam bermedia sosial, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016



tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan tersebut telah pernah dilakukan perubahan dengan pertimbangan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan masyarakat serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis (Indonesia, 2002). Dikarenakan disamping ada benefit yang diberikan kepada kesejahteraan dan kemajuan peradaban, juga dapat menjadi sarana dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum (Marwin, 2013; Ramli et al., 2021).

Kemajuan teknologi sekarang ini membuat banyak tipe kejahatan *cyber crime* yang sangat tinggi salah satunya seperti pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan (Junaidi et al., 2020, 2020; Raja Lubis et al., 2022). Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan (Simamora et al., 2020). Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE seseorang yang dapat dikatakan melanggar ketika memenuhi 4 unsur (Jahriyah et al., 2021) yaitu:

- (1) unsur setiap orang;
- (2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;
- (3) unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- (4) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

Konvergensi teknologi pada dasarnya adalah ketersediaan berbagai jenis teknologi yang berbeda, yang memiliki fungsi yang hampir sama, dimana dengan teknologi ini kombinasi yang sinergis antara layanan suara, data, dan video dapat diolah dan dipertukarkan hanya dengan menggunakan satu jenis jaringan saja, sehingga memungkinkan untuk saling menggunakan *resources* secara bersamaan. Dimasa lalu (sebelum terjadi konvergensi), masing-masing teknologi harus menggunakan jaringan yang terpisah. Dengan berkembangnya pemanfaatan jaringan sistem komputer yang menggunakan infrastruktur sistem telekomunikasi seiring dengan makin luasnya penggunaan internet, maka masyarakat dunia seperti mendapatkan ruang baru, yang disebut dengan *cyberspace*. Saat ini kita memiliki dua realitis sekaligus dalam keseharian, yaitu realitas aktual dan realitas virtual, yang salah satunya dicitrakan di media social (Mahyuddin, 2019).

Menurut penulis, dari banyak nya kasus pencemaran nama baik yang terjadi di ruang lingkup media sosial maka penulis akan melakukan bagaimana kebijakan penanggulangan dari tindak pidana *cybercrime* tersebut yang telah diatur di dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2008 menjadi Pasal 45 ayat (3) UU ITE 2016 terkait penghinaan/pencemaran nama baik adalah lamanya pemidanaan yang berkurang dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun sedangkan denda dari semula 1 miliar menjadi 750 juta. Maka dari itu penulis berkeinginan untuk lebih mengetahui bagaimana kebijakan pihak penegak hukum secara penal dan non penal dalam suatu tindak pidana kejahatan *cybercrime* yaitu pencemaran nama baik di media, dikarenakan banyaknya kasus tersebut yang sering sekali terjadi di kecanggihan teknologi saat ini (Bilondatu & Susanti, 2022).

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam kebijakan penanggulangan kejahatan *cybercrime* pencemaran nama baik di

ruang siber yang akan penulis teliti di Subdit II *Cybercrime* Ditrekrimsus POLDA SUMUT dapat dirumuskan sebagai berikut Bagaimana Kebijakan Penal Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencemaran Nama Baik di ruang siber dan Bagaimana Kebijakan Non-Penal Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencemaran Nama Baik di ruang siber.

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah: untuk mengetahui kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik di ruang siber. Untuk mengetahui kebijakan non-penal dalam penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik di ruang siber

Dari penulisan skripsi ini penulis memiliki beberapa manfaat yang dapat dijadikan sebagai sebuah acuan dalam menyelesaikan penulisan ini yaitu: secara teoritis yang artinya hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam mengetahui kebijakan penal dan non-penal tentang penanggulangan dari kejahatan pencemaran nama baik yang dilakukan di ruang siber. Dan Secara Praktis, bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih dalam mengenai kebijakan penal dan non-penal tentang kejahatan pencemaran nama baik yang dilakukan di dalam ruang siber. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi semua kalangan yang menggunakan media sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian diadakan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang beralamat di jalan Sisingamangaraja Km.10,5 No.60 Medan-20148, Sumatera Utara untuk mendapatkan hasil data wawancara yang diperlukan. Tipe penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan (Efendi & Ibrahim, 2018). Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka dianggap sebagai data dasar yang termasuk dalam kategori data sekunder dalam metodologi penelitian. Data sekunder ini memiliki jangkauan yang luas, mencakup surat-surat pribadi, buku harian, hingga dokumen resmi pemerintah. Karakteristik data sekunder meliputi kemudahan dalam penggunaan (siapa pakai), bentuk dan isi data telah dibentuk dan diisi oleh peneliti sebelumnya, serta data sekunder dapat diperoleh tanpa batasan tempat dan waktu (Benuf & Azhar, 2020).

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang melibatkan analisis berbagai undang-undang dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang diselidiki. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi konsistensi antara berbagai regulasi (Nasution, 2008). Metode pendekatan perundang-undangan juga memungkinkan peneliti untuk memahami dasar filosofis atau pemikiran di balik penerbitan peraturan tersebut.

Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ali, 2021), yaitu:

1. Bahan hukum primer: Merujuk pada sumber hukum yang berasal dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder: Berupa sumber yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, termasuk buku yang membahas topik tertentu, artikel, dan tulisan terkait.
3. Bahan hukum tersier: Merupakan sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber lain terkait objek penelitian.

Dalam penulisan ini, digunakan teknik analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan tentang subjek dan objek penelitian sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Terhadap Kejahatan Pencemaran Nama Baik di Ruang Siber

Kasus pencemaran nama baik di media sosial di Indonesia dapat dikatakan suatuperbuatan melawan hukum yang dapat merugikan nama baik seseorang atau menurunkan harkat dan martabat seseorang. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perubahan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau lebih sering dikenal dengan UU ITE tepatnya pada pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, yang berisi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Aktivitas anggota masyarakat dengan menggunakan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi mendapat perlindungan hukum yang layak, termasuk dari tindak pidana yang relatif berat mempunyai fungsi preventif mencegah para pengguna teknologi informasi dan komunikasi melakukan tindak pidana siber. Pengaturan tindak pidana siber dalam perundang-undangan Indonesia termasuk UU ITE, memiliki implikasi terhadap pengaturan hukum acara pidananya terutama pengaturan mengenai: alat bukti, kewenangan penyidik untuk melakukan penggeledahan, penyitaan dan Kerjasama internasional, peran ahli teknologi dan komunikasi, serta peran industry atau Lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. (Suseno, 2012).

Di Indonesia, sebagian besar muatan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan duplikasi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nedherland Indie* yang pada dasarnya sama dengan KUHP Belanda (*Wvs*). KUHP Belanda yang telah diberlakukan sejak 1 September 1886, merupakan kitab undnag-undang yang cenderung meniru pandangan *Code Penal* Prancis yang sangat banyak dipengaruhi system hukum Romawi. Menurut KUHP setidaknya dikenal tiga jenis tindak pidana terkait dengan penghinaan, yaitu pencemaran nama baik sebagaimana diatur pada pasal 310 KUHP, fitnah diatur pada pasal 311 KUHP, dan penghinaan ringan dirumuskan dalam 315 KUHP (Halim, 2009).

Prinsip-prinsip Hukum Pidana memberikan batas-batas pengaturan tentang tindak pidana, sehingga setiap perumusan tindak pidana haruslah tertulis (*lex scripta*), jelas (*lex crepta*) dan ketat (*lex stricta*). Komentar atau ekspresi yang tidak benar mengenai figur publik Ketika dilakukan dengan tidak sengaja dan tanpa niat buruk, harus dipertimbangkan untuk dikenakan tindak pidana, atau tidak dianggap melanggar hukum (Hejazziey, n.d.). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Ipda. Mulia Nasution, SH., MH., di Subdit V Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut, tindak pidana pencemaran nama baik di ruang siber di wilayah Sumatera Utara sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 masih signifikan mengalami penurunan dan peningkatan seperti pada tabel 1.



Tabel 1. Peurunan dan Peningkatan Kasus Pencemaran nama baik di Sumatera Utara

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Jumlah Laporan Masuk	165	279	0
Jumlah Laporan Selesai	98	80	0

(Wawancara dengan Narasumber di Diretkrimsus Subdit V Poldasu)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Narasumber beberapa laporan masuk tidak sesuai dengan laporan yang selesai karena korban telah melakukan pencabutan laporan. (Wawancara dengan Narasumber di Diretkrimsus Subdit V Poldasu) Maka dari itu *cyber crime* mempengaruhi masyarakat. Dari data tersebut dapat diketahui bahwasanya tingkat terjadinya kejahatan pencemaran nama baik diruang siber relatif naik dan meningkat pada dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan diruang siber atau media sosial sudah sangat banyak dan membutuhkan berbagai penanggulangan dari beberapa pihak. Dengan melakukan penyampaian edukasi tentang bagaimana menggunakan internet dengan berhati-hati tanpa menimbulkan tindak kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Penulis juga menyimpulkan bahwasannya hal-hal seperti sering sekali terjadi karena adanya perasaan sakit hati, iri akan pencapaian orang lain sehingga membuat suatu penghinaan yang tidak benar adanya di ruang siber. Media sosial saat ini dapat menunjukkan bahwa kebanyakan netizen memiliki niat untuk mempermalukan seseorang di ruang siber dikarenakan adanya unsur dendam pribadi antara satu sama lain dan membuat segala cara bagaimana agar target atau pengguna lain di dalam media sosial menjadi dipermalukan apalagi jika memuat unsur dendam pribadi antara satu dengan yang lain.

Faktor Penyebabkan Terjadinya Penghinaan di Dalam Ruang Siber

Ada beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penghinaan di dalam ruang siber, yaitu: (Wawancara dengan Narasumber di Diretkrimsus Subdit V Poldasu)

1. Faktor Lingkungan

Pada faktor ini masyarakat di masa sekarang banyak sekali terpengaruh dengan lingkungan sekitar, sehingga membuatnya melakukan tindakan yang dapat menjatuhkannya pada pidana dan dapat dikatakan sebagai pelaku kejahatan. Jika lingkungan memberi pengaruh negatif maka masyarakat disekitarnya akan buruk, hal tersebut yang memicu terjadinya kejahatan sekarang ini apalagi di media sosial yang semakin berkembang.

2. Faktor Perasaan

Terjadinya tindak pidana dalam ruang siber salah satunya juga disebabkan adanya perasaan yang tersinggung, seperti sakit hati. Terkadang saat ini kita tak dapat membendung dimana jika sikap kita dapat menyinggung perasaan orang disekitar kita. Mulai dari sikap dan perilaku, sopan santun, cara berbicara itu dapat membuat orang disekitar kita merasa tersinggung dan sakit hati. Hal ini dapat menimbulkan kebencian dan terkadinya Tindakan kejahatan seperti melakukan penghinaan.

3. Faktor Kemajuan dari Tekonologi

Teknologi yang semakin canggih menjadi sebuah faktor yang memicu terjadinya tindak pidana terutama diruang siber atau media sosial sekarang ini. Dibalik dampak positif yang diberikan oleh kecanggihan teknologi saat ini terdapat dampak negative yang memberikan perubahan besar bagi dunia, mulai dari kurangnya social saat berinteraksi dalam budaya dan timbulnya kejahatan-kejahatan diruang siber atau yang sekarang dikenal dengan *cyber crime*. Adanya penipuan online, *carding*, *arrasement*, *cyber bullying*, dll.



Kebijakan-Kebijakan dalam upaya penanggulangan Kejahatan *Cyber Crime* Khususnya Pencemaran Nama Baik Di Ruang Siber

Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Kebijakan dalam menanggulangi kejahatan kriminal dengan tindakan *defamation* atau pencemaran nama baik di media sosial yaitu dengan kebijakan penal dan kebijakan non-penal. kebijakan penal merupakan kebijakan dengan sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* (penegakan hukum pidana). kebijakan non-penal yang dapat menanggulangi kejahatan pencemaran nama baik di media sosial dengan melakukan pendekatan dan peranan seperti melakukan pendekatan moral/edukatif, pendekatan teknologi (*Techno Prevention*), peranan dari pemerintah, peranan media, peranan dunia jurnalistik (Sakban et al., 2019).

Kebijakan penal merupakan kebijakan dengan sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* (penegakan hukum pidana). Artinya bagaimana sistem pidana Indonesia dalam menegakan hukum untuk tindakan kejahatan pencemaran nama baik, yaitu dengan konektivitas antara KUHP dengan Undang-undang diluar KUHP. Untuk itu dapat di temukan bagaimana penanggulangan untuk mengurangi tindak kejahatan pencemaran nama baik tersebut ditengah perkembangan teknologi saat ini yang semakin lama semakin memberikan kemajuan yang sangat mudah diakses.

Kebijakan kriminalisasi tindak pidana siber dalam hukum pidana nasional harus dilakukan secara integral sebagai bagian dari sistem hukum pidana substantif Indonesia dengan memperhatikan karakteristik dan kategorisasi tindak pidana siber (Suseno, 2012).

1. Kebijakan Penal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Cyber Crime* Pencemaran Nama Baik Diruang Siber

Semakin banyaknya kasus tentang pencemaran nama baik khususnya di ruang siber membuat terjadinya kesewenang-wenangan dalam menyerang tentang pribadi seseorang dengan melakukan penghinaan dan fitnah terhadap suatu hal yang tidak benar dilakukan. Dengan peristiwa tersebut ada sistem pidana yang dapat memberikan penanggulangan.

Indonesia telah memiliki landasan hukum yang mumpuni untuk dapat menjamin kebebasan berpendapat warganya karena dasarnya kebebasan berpendapat adalah hak setiap individu dalam bentuk sebuah informasi untuk melindungi hak sebagai warga negara. Bagi setiap korban yang merasa harkat dan martabatnya di jatuhkan oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab diharapkan untuk dapat membuka suara dalam menyampaikan aspirasi dan haknya di hadapan hukum yang telah diberlakukan di Indonesia.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana "penal" merupakan "*penal policy*" atau "*penal law enforcement policy*" yang fungsionalisasi/operasionalisasi melalui beberapa tahap (Barda Nawawi Arief, 2018):

1. Tahap Formulasi (kebijakan Legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan kebijakan dalam menetapkan dan merumuskan suatu ide-ide untuk dapat mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan. Tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif merupakan penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat

penegak hukum mulai dari pihak kepolisian sampai di pengadilan. Dan tahap terakhir dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan ialah tahap eksekusi yang merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana yaitu kepolisian, jaksa, hakim, Lembaga permasyarakatan, dan advokat.

Meskipun informasi yang didistribusikan bersifat meghinakan orang lain. UU ITE tidak memberikan kriteria tertentu dalam hal keadaan dan syarat-syarat yang bagaimana seseorang yang berhak melakukannya. Oleh karena itu Kembali melihat pada pasal 310 KUHP yang mengatur tentang penghinaan yang berisi pada ayat (1) "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah" (Alviolita & Arief, 2019). Pencemaran nama baik merupakan kejahatan yang termasuk dalam pengaduan, karena adanya seseorang yang merasa bahwa nama baiknya ternoda atau terkontaminasi oleh perlakuan negatif yang ditimbulkan oleh orang lain juga.

Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-undang no.19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas undang-undang no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, penagturan terkait nama baik terdapat dalam pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 aya (3) UU ITE. Dalam pasal tersebut terdapat unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif terdiri dari suatu perbuatan: mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, melawan hukum: tanpa hak, objeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur subyektifnya adalah kesalahan: dengan sengaja. Meskipun informasi yang didistribusikan bersifat meghinakan orang lain. UU ITE tidak memberikan kriteria tertentu dalam hal keadaan dan syarat-syarat yang bagaimana seseorang yang berhak melakukannya. Oleh karena itu Kembali melihat pada pasal 310 KUHP yang mengatur tentang penghinaan (Alviolita & Arief, 2019). Pencemaran nama baik merupakan kejahatan yang termasuk dalam pengaduan, karena adanya seseorang yang merasa bahwa nama baiknya ternoda atau terkontaminasi oleh perlakuan negatif yang ditimbulkan oleh orang lain juga. Sejak tahun 2021 telah di sahkan suatu Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik padal pasal 27 yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Sesuai dengan isi Undang-undang di atas penghinaan atau pencemaran nama baik terdapat pada pasal 27 ayat (3) yang ketentuan pada pasal ini menagacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal yang dapat dilakukan oleh korban pencemaran nama baik yang merasa bahwa harkat dan martabatnya dirugikan yaitu melihat objek media sosial yang digunakan oleh pelaku seperti status pada aplikasi *facebook* dan melakukan sebuah klarifikasi bahwa berita atau postingan tersebut tidak benar adanya. Jika korban merasakan perbuatan pidana tersebut masih tidak berterima korban dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian dengan melengkapi bukti-bukti (berupa *screen shoot* dari postingan pelaku), menyiapkan saksi-saksi yang mengetahui adanya perbuatan pidana tersebut.

2. Kebijakan Penal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Cyber Crime* Pencemaran Nama Baik Diruang Siber

Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial juga tidak hanya dengan upaya penal saja yang berdasar dengan hukum atau lebih dikenal dengan peraturan perundang-undangan, tetapi dapat juga dengan penanggulangan secara non-penal. Non-penal yakni upaya pre-emptif dan upaya preventif. Upaya pre-emptif adalah suatu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, sehingga norma tersebut dapat terealisasi dalam diri seseorang (Hidayat & Azis, n.d.). Kebijakan non-penal sebagai upaya dalam menanggulangi kejahatan sangat penting dilakukan. Kebijakan non-penal yang dibuat dapat digunakan sebagai cara untuk penanggulangan terhadap kejahatan. Pendekatan non-penal memiliki tujuan utama, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan (Djanggih, 2018).

Kajian kriminologis perlu pula sebagai bahan masukan dalam rangka perumusan norma-norma hukum pidana tentang penanggulangan *cybercrime* yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Pendekatan non-penal dalam politik criminal memiliki posisi yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifikasikan dan diefektifkan apabila pendekatan ini mengalami kegagalan dalam penggarapannya justru akan berakibat fatal bagi usaha menanggulangi kejahatan (Djanggih, 2018).

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah:

- 1) Pendekatan Religi;
- 2) Pendekatan Moral;
- 3) Pendekatan Teknologi.

Upaya penanggulangan tindak kejahatan pencemaran nama baik di media sosial di bantu oleh Polisi Siber, di tengah maraknya pengguna media sosial saat ini sebuah hal yang sangat penting untuk memberi pengawalan publik pada pendewasaan dalam bermedia social (Djanggih, 2018; Rosa, 2023).

SIMPULAN

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui pendekatan "penal" terjadi dalam kebijakan kriminal atau "penal policy," yang dijalankan melalui beberapa tahap operasional: 1) Tahap Formulasi, 2) Tahap Aplikasi, dan 3) Tahap Eksekusi. Pasal 27 ayat (3) dalam Undang-undang mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik mencakup hukum pidana terkait

pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sejak tahun 2021, Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021, tentang Pedoman Implementasi Pasal Tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta perubahan UU ITE Nomor 19 tahun 2016, telah disahkan. Korban pencemaran nama baik dapat melakukan klarifikasi di media sosial yang digunakan oleh pelaku, seperti melalui status di aplikasi Facebook, untuk menyatakan bahwa berita atau postingan tersebut tidak benar. Jika korban merasa tindakan pidana tetap tidak dapat diterima, dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian dengan bukti-bukti dan saksi yang melihat kejadian. Pendekatan non-penal dalam politik kriminal memiliki peran strategis, dan bila pendekatan ini tidak berhasil, dapat berdampak serius pada upaya pemberantasan kejahatan. Pendekatan-pendekatan sosial termasuk pendekatan agama, moral, dan teknologi berperan dalam mewujudkan kebijakan non-penal. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah meluncurkan polisi siber untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran UU ITE di dunia siber Indonesia. Ini berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 yang mendorong budaya beretika dalam menciptakan ruang digital bersih, sehat, dan produktif. Polisi siber memiliki peran dalam memberikan himbauan dan edukasi terkait UU ITE kepada masyarakat serta mengawasi dan menanggulangi ancaman dan kejahatan siber.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Alviolita, F. P., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 130–148.
- Aswandi, R., Muchin, P. R. N., & Sultan, M. (2020). Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (Idps). *Legislatif*, 167–190.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Bilondatu, N. I., & Susanti, V. (2022). Fenomena Internet Trolling, sebuah Bentuk Kejahatan Siber. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1697–1706. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.930>
- Djanggih, H. (2018). Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 316–330.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Halim, M. (2009). *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*.
- Hejazziey, S. N. (n.d.). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) PADA MEDIA SOSIAL Analisis Putusan 828/PID. SUS/2020/PN. DPS*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hidayat, E., & Azis, A. (n.d.). Satgas Anti Narkoba dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 11(2), 134–146.
- Indonesia, R. (2002). *Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Jahriyah, V. F., Kusuma, M. T., Qonitazzakiyah, K., & Fathomi, M. A. (2021). Kebebasan Berekspresi di Media Elektronik Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(2), 65–87.
- Junaidi, A., Eddy, T., Sahari, A., Magister, P., Hukum, I., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2020). Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Hoax Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Terorisme Grating Criminal Sanctions For The Performers Of Hoax Spreading Reviewed From The Aspect Of Criminal Action Af Terrorism. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 3(2), 401–411.



- Mahyuddin, M. A. (2019). *Sosiologi Komunikasi: (Dinamika Relasi Sosial di dalam Era Virtualitas)*. Penerbit Shofia.
- Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2020). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*, 5(2), 132–145.
- Marwin, M. (2013). Penanggulangan Cyber Crime Melalui Penal Policy. *ASAS*, 5(1).
- Maskun, S. H. (2022). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Prenada Media.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Raja Lubis, M., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi di Polda Sumatera Utara). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1419–1427. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1183>
- Ramli, A. M., Permata, R. R., Mayana, R. F., Ramli, T. S., & Lestari, M. A. (2021). Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-19. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 45–58.
- Rosa, D. (2023). *UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA (CYBERBULLYING) (Studi di Kepolisian Daerah Lampung)*.
- Sakban, A., Sahrul, S., Kasmawati, A., & Tahir, H. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying di Indonesia. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 59–65.
- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). Kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. *Jurnal Retentum*, 1(1), 34–43.
- Sugeng, S. P., & SH, M. H. (2020). *Hukum Telematika Indonesia*. Prenada Media.
- Suseno, S. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Refika Aditama.

